

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. Anak sebagai korban utama dalam kekerasan dalam rumah tangga, mutlak memerlukan perlindungan hukum. Dari fakta yang terjadi di lapangan, pihak yang sering menjadi korban dalam persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagian besar menimpa anak-anak. Jumlah korban KDRT mengalami peningkatan dari hari ke hari. Namun ironisnya penegakan hukum untuk pencapaian keadilan bagi si korban juga menunjukkan angka yang berbanding terbalik dengan jumlah angka korban tersebut.¹

Undang-Undang anti KDRT juga bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga, dimana keutuhan rumah tangga dapat terjadi jika setiap anggota keluarga menyadari hak dan kewajibannya masing-masing/tidak ada satu anggota keluarga yang bisa melakukan kesewenang-wenangan. Keutuhan yang dimaksudkan disini artinya posisi yang sama antara sesama anggota keluarga, posisi yang seimbang antara istri dengan suami dan anak dengan orang tua dan tidak ada satu pihak yang merasa tersubordinat dengan pihak yang lain.²

¹ Vony Reynata, Detik, 21 April 2003, hal. 2 www.pemantauperadilan.com

² Ibid, hal. 3

Adalah hal yang tidak benar jika keberadaan Undang-Undang KDRT diartikan untuk mencabik-cabik atau meruntuhkan keluarga sehingga bercerai-berai. Undang-Undang anti KDRT merupakan satu hal/kondisi yang perlu dicermati dan dikritisi, karena salah satu fungsi Undang-Undang adalah menjadi satu pagar anggota masyarakat agar tidak semena-mena terhadap orang lain. Tidak dapat dibayangkan jika Indonesia tidak memiliki Undang-Undang anti KDRT, mungkin akan semakin banyak orang terluka atau bahkan meninggal karena dianiaya dalam keluarganya dan akhirnya melahirkan generasi-generasi bangsa yang tidak sehat. Undang-Undang anti KDRT mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga dan bangsa yang sehat. Keberadaan Undang-Undang ini merupakan bentuk antisipasi yang sebenarnya agar masyarakat mengetahui bahwa negara tidak menginginkan, tidak menyetujui dan menghukum orang yang melakukan kekerasan.³

Konsep KDRT mungkin belum dikenal oleh masyarakat secara luas. Pengertian KDRT menurut Undang-Undang anti KDRT adalah segala bentuk, baik kekerasan secara fisik, secara psikis, kekerasan seksual maupun ekonomi yang pada intinya mengakibatkan penderitaan, baik penderitaan yang secara kemudian memberikan dampak kepada korban, seperti misalnya mengalami kerugian secara fisik atau bisa juga memberikan dampak korban menjadi sangat trauma atau mengalami penderitaan secara psikis.⁴

³ Ibid, hal. 4

⁴ Ak, Syahmin, Hukum Internasional Publik dalam M Joni dan Z Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, 1999, hal. 12

KDRT juga diistilahkan dengan kekerasan domestik. Dengan pengertian domestik ini diharapkan memang tidak melulu konotasinya dalam satu hubungan suami istri saja, tetapi juga setiap pihak yang ada di dalam keluarga itu. Jadi bisa saja tidak hanya hubungan suami istri, tapi juga hubungan darah atau bahkan seorang pekerja rumah tangga menjadi pihak yang perlu dilindungi.⁵ Selama ini seringkali kita mendengar atau membaca di koran, tv atau radio bahwa pembantu sering menjadi korban kekerasan. Kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga tersebut seringkali diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun pada prakteknya hal itu menjadi tidak terlihat karena memang status pembantu yang rentan mendapatkan perlakuan-perlakuan kekerasan. Oleh karena itu Undang-Undang anti KDRT atau anti kekerasan domestik dibuat agar dapat menjangkau pihak-pihak yang tidak hanya dalam hubungan suami istri, tapi juga pihak lain.⁶

Persoalan KDRT merupakan fenomena gunung es yang hanya kelihatan puncaknya sedikit tetapi sebetulnya tidak menunjukkan fakta yang valid. Persoalan KDRT banyak terjadi di keluarga, namun umumnya keluarga korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah persoalan keluarga mereka layak untuk dibawa ke pengadilan, karena selama ini masyarakat menganggap bahwa

⁵ Ibid, hal. 25

⁶ Mokh. Najih, *Perlindungan Hak Asasi Anak Dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Legality, Vol. 11 No. 2 September 2003-Februari 2004., hal. 8

persoalan-persoalan KDRT adalah persoalan yang sifatnya sangat pribadi dan hanya diselesaikan dalam lingkup rumah tangga saja.⁷

Salah satu konsekuensi meningkatnya jumlah korban KDRT (khususnya dari kelompok korban yang berstatus istri) sebenarnya sangat berakibat terhadap persoalan rumah tangga itu sendiri. Jika kasus-kasus KDRT pada akhirnya menimbulkan dampak traumatic pada anggota keluarga yang lain dan meningkatkan angka kriminalitas maka hal itu akan semakin menguatkan perlunya intervensi negara melalui produk Undang-Undang agar kelompok korban bisa mendapatkan keadilan dan pelaku ataupun calon pelaku tidak semakin merajalela.⁸ Selama ini KDRT selalu diindikasikan sebagai salah satu bentuk delik aduan. Padahal sebenarnya apabila dilihat dalam Pasal 351 KUHP (tentang penganiayaan) dan Pasal 356 KUHP (pemberatan) sama sekali tidak mensyaratkan adanya satu delik aduan. Hanya saja masyarakat (khususnya aparat penegak hukum) selalu menganggap jika suatu kasus berkaitan dengan keluarga maka selalu dinyatakan sebagai delik aduan, padahal kasus itu sebenarnya adalah sebuah kejahatan murni. Kalaupun misalnya di belakang hari nanti korban melakukan pencabutan aduan, seharusnya polisi bersikap tegas dengan menganggap bahwa apa yang dilaporkan itu memang sebagai suatu bentuk kejahatan dan harus ditindaklanjuti ke pengadilan. Hal ini memang menjadi kendala yang sangat umum sekali dalam persoalan KDRT, karena kelompok korban memang tidak bisa menyatakan secara berani bahwa ini adalah sebuah kejahatan yang harus ditindaklanjuti dengan proses hukum. Ketidakberanian korban sangat berkaitan erat

⁷ Ibid, hal. 9

dengan budaya yang berlaku di Indonesia, yaitu budaya patriarki yang sangat kental yang seringkali melihat bahwa masalah KDRT bisa diselesaikan tanpa harus melalui jalur hukum. Ironisnya, pilihan untuk menyelesaikan persoalan KDRT tanpa melalui jalur hukum selalu disampaikan oleh aparat penegak hukum sendiri. Padahal aparat penegak hukum sebetulnya sangat mengetahui bahwa persoalan KDRT adalah kejahatan yang harus direspon dengan hukum.

KDRT memang tidak bisa dilepaskan secara murni sebagai satu bentuk kejahatan tanpa harus disandingkan dengan satu bentuk hubungan keluarga. Hal itu merupakan hal yang sangat dilematis dan hal itu juga disadari oleh korban, khususnya oleh anak. Umumnya para korban tersebut memang memilih melakukan gugatan karena dianggapnya sebagai jalur yang tidak berkonflik dibandingkan dengan jalur pidana yang dampaknya lebih jauh (pelaku/suami korban kemungkinan akan dipidana penjara).⁹

Secara umum Undang-Undang KDRT banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sebagai contoh dengan adanya RPK di kepolisian secara tidak langsung menjadikan polwan-polwan yang bertugas di RPK sangat mengetahui bagaimana kendala dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti kasus KDRT. Dari pihak kejaksaan maupun kehakiman persoalannya juga tidak jauh berbeda, yaitu lebih kepada segi hukumnya. Terlebih lagi hakim, karena mempunyai kewenangan yang sangat luas untuk memutuskan hukuman apa yang tepat untuk pelaku. Hal yang menjadi kendala disini adalah budaya patrilineal seperti yang sudah

⁹ Ibid, hal. 10

dijelaskan di atas, sehingga meskipun hukumnya sudah ada dan secara tegas melarang hal itu, namun pada kenyataannya ketika sampai di pengadilan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim hanya hukuman percobaan. Artinya secara tidak langsung tidak ada upaya dari aparat penegak hukum untuk menegakan hukum dengan maksimal, meskipun diakui bahwa dalam Undang-Undang anti KDRT masalah sanksi atau penghukuman tidak dilihat sebagai suatu balasan terhadap pelaku melainkan juga harus melihat pada manfaat yang diberikan kepada korban, karena dalam Undang-Undang anti KDRT korban tidak hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek pertimbangan dalam penghukuman.¹⁰

Undang-Undang anti KDRT membagi ruang lingkup KDRT menjadi 3 bagian hubungan, yaitu pertama, hubungan garis keturunan darah (misalnya anak); kedua, hubungan suami istri; ketiga, hubungan orang yang bekerja di dalam lingkup dalam keluarga tersebut/tidak punya hubungan sama sekali. KDRT dapat terjadi di segala tingkatan ekonomi, kelompok yang rentan menjadi korban KDRT adalah istri, anak dan pembantu rumah tangga.

Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa siapa saja bisa sangat rentan mendapatkan kekerasan asalkan ia berjenis kelamin perempuan atau anak-anak. Namun tidak menutup kemungkinan suami mendapatkan perlakuan kekerasan dari istrinya. KDRT juga mungkin saja dilakukan oleh ibu kandung terhadap anak kandungnya sendiri. Hal itu juga telah diantisipasi dalam Undang-Undang KDRT,

⁹ Ibid, hal. 12

¹⁰ Tarmizi, *Pelanggaran Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Anak Di Indonesia*, Tesis S2, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2002, hal. 5.

karena seperti telah dijelaskan di atas, ruang lingkup KDRT adalah kekerasan domestik. Artinya hubungan perkawinan yang tidak hanya dilihat dari segi hukum negara, tapi juga dari hukum adat atau agama (termasuk nikah dibawah tangan dan hidup bersama). Oleh karena itu yang dilindungi tidak hanya istri, tapi juga anak, pasangan hidup dan pembantu rumah tangga¹¹

a. Kekerasan fisik;

Memukul dengan menggunakan alat tubuh atau alat bantu dan bisa dideteksi dengan mudah dari hasil visum)

b. Kekerasan psikis;

c. Kekerasan ekonomi (dalam KUHP disebut penelantaran orang-orang yang wajib ditolong);

d. Kekerasan seksual (dalam KUHP disebut delik kesusilaan, namun di KUHP tidak dikenal kekerasan seksual terhadap istri);

Undang-Undang anti KDRT mengenal kekerasan seksual/marital rape terhadap istri. Hal ini akan terlihat janggal karena kerangka yang dipakai adalah perkawinan sebagai satu bentuk yang melegitimasi apapun bentuk interaksi antara suami istri. Sebagai contoh "Apa benar dalam suatu hubungan suami istri itu ada perkosaan, karena kalau yang namanya istri itu kan hukumnya wajib melayani suami, jadi tidak ada yang namanya kekerasan, paksaan, karena memang harus". Hal itulah

¹¹ Ibid, hal. 28

yang sebenarnya menarik untuk kemudian dilihat kembali karena ternyata menimbulkan perbedaan-perbedaan.¹²

Sedangkan untuk pembuktian, pembuktian dalam Undang-Undang anti KDRT tidak hanya (mau) melihat pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh sebab itu RUU anti KDRT tidak hanya mengatur hukum materilnya saja, tapi juga mengatur hukum acaranya (kecuali jika ada hal hal tertentu yang tidak diatur dalam Undang-Undang anti KDRT maka akan menggunakan KUHAP). Undang-Undang anti KDRT memungkinkan satu alat bukti (keterangan saksi atau alat bukti lainnya) sebagai pembuktian yang dirasa cukup. Namun hal ini perlu didiskusikan lebih lanjut karena masih mengundang perdebatan, terutama dari pihak aparat penegak hukum. Untuk itu perlu segera dicari jalan keluar terhadap masalah pembuktian ini di tengah keterbatasan alat bukti dengan tidak menghilangkan kaedah-kaedah hukum yang ada.¹³

Hal lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang anti KDRT adalah adanya saksi pendamping dan perintah perlindungan. Perintah perlindungan disini artinya seorang korban bisa mendapatkan satu bentuk perlindungan sampai kemudian pokok perkaranya atau laporannya ditindaklanjuti. Dalam perintah perlindungan terdapat larangan-larangan yang harus ditaati oleh pelaku, misalnya larangan untuk mendekati

¹² Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, The Jakarta, Habibie Center, 2002, hal. 15

¹³ Ibid, hal. 32

korban, larangan untuk menghubungi korban. Larangan-larangan itu merupakan hal yang baru dalam khazanah hukum Indonesia.¹⁴

Keberadaan Undang-Undang anti KDRT (yang nantinya diharapkan akan disahkan menjadi sebuah UU) akan menjadi tidak efektif jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum, karena penegakan sebuah UU sangat tergantung dari perilaku aparat penegak hukum.

Operasional Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ternyata belum begitu mencerminkan suatu proses penegakan hak asasi anak yang lebih transparan, khususnya dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Sasaran tembak dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ternyata menempatkan posisi anak ke dalam status sosial, dimana hak-hak anak tersebut masih didemonstrasikan sebagai suatu pernyataan kemanusiaan. Hak-hak anak digantungkan pada lingkungan masyarakat. Artinya, perbuatan-perbuatan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak, sangat bergantung pada keinginan masyarakat yang mau beramal atau berbuat kebajikan. Perilaku-perilaku sosial yang demikian itu belum dapat disebut atau dikelompokkan ke dalam perbuatan hukum, tetapi lebih menunjukkan pada perilaku dan praktek kehidupan beragama dan atau akibat dari kompensasi nilai kemanusiaan masyarakat terhadap hak asasi anak. Meletakkan hak asasi anak bukan merupakan pernyataan politik dalam perlindungan sosial kemasyarakatan atau formalitas pengabdian yang dipraktekkan dalam lembaga-lembaga sosial kenegaraan. Akan tetapi, bagaimana ketentuan perundang-undangan,

¹⁴ Ibid, hal. 36

yaitu UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendapat justifikasi dan legitimasi dari ketentuan pidana terhadap semua pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi anak di Indonesia.¹⁵

I.2 Masalah Penelitian

Dengan melihat latar belakang tersebut di atas, penulis mengambil masalah penelitian adalah :

1. Mengapa dalam KDRT anak merupakan korban yang paling rentan sehingga perlu mendapat perlindungan?
2. Apakah perlindungan anak melalui undang-undang KDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak sudah cukup memberikan rasa aman bagi anak agar terhindar dari korban KDRT?

I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk:

- a. Menganalisis bagaimana perlindungan anak dalam KDRT anak merupakan korban yang paling rentan sehingga perlu mendapat perlindungan.
- b. Apakah dengan perlindungan anak melalui undang-undang KDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak belum cukup

¹⁵ Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000. hal. 22

memberikan rasa aman bagi anak agar terhindar dari korban KDRT.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk :

- a. Manfaat terhadap dunia akademik adalah dapat lebih memperdalam pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga khususnya kepada anak.
- b. Berguna sebagai sarana untuk menerapkan teori atau ilmu pengetahuan hukum yang telah dipelajari terutama bidang hukum perlindungan anak, sehingga dapat menambah penalaran penelitian antara teori dan praktek.

I.4 Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Krisis sosial sebagaimana krisis ekonomi dan krisis lainnya perlu dicermati karena dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat termasuk pendidikan. Krisis merupakan cerminan kondisi masyarakat yang tidak memiliki keseimbangan dan keteraturan dalam hidup bermasyarakat.¹⁶ Kekerasan terhadap anak, dalam arti *child abuse and neglect*, adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh-kembang anak,

¹⁶ Suryono S. *Pengantar Sosiologi*. Gramedia: Jakarta, 1988. hal 15.

atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung-jawab, kepercayaan atau kekuasaan.¹⁷ UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

Kekerasan fisik terhadap anak telah lama diatur dalam pasal-pasal tentang penganiayaan, khususnya pasal 356 KUHP, dan pasal-pasal kejahatan terhadap kemerdekaan dan kejahatan terhadap nyawa. Kekerasan seksual juga telah diatur dalam pasal-pasal kejahatan kesusilaan di dalam KUHP.

Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai "*lex specialis*" lebih merinci kekerasan terhadap anak dan memberikan ancaman hukuman yang lebih berat bagi pelakunya. Selain mengancam pidana bagi pelaku kejahatan-kejahatan yang telah diatur dalam KUHP, pidana juga diancamkan kepada setiap orang yang melakukan diskriminasi atau penelantaran (pasal 77), membiarkan anak yang memerlukan pertolongan dan bantuan (pasal 78), memperdagangkan anak (pasal 83), melakukan transplantasi organ ilegal (pasal 84), mengeksploitasi anak secara ekonomi dan seksual (pasal 88), melibatkan anak dalam kegiatan narkoba (pasal 89), militer, politik atau konflik (pasal 87).

Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberi peluang untuk mengajukan ke pengadilan, kekerasan emotional ataupun segala bentuk diskriminasi dan penelantaran terhadap anak dan mengancam pelakunya dengan hukuman (pasal 77).

¹⁷ Agung Wahyono, dan Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta

a. Dimensi Hukum Perlindungan Anak

Dimensi-dimensi yang mendasar dari HPA, meliputi kedudukan subsistem hukum antara seorang anak dengan sistem hukum yang mengatur manusia/orang dewasa dalam kinerja hukum positif. Dalam cara pandang ini perlu diketahui status anak atau pengertian anak dalam karakteristik umum yang akan mengelompokkan status yang berbeda dari keadaan hukum dari orang dewasa. Artinya, anak diletakkan ke dalam subjek hukum yang digolongkan sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya. Meskipun perbuatan hukum yang dilakukan anak digolongkan sebagai bentuk kejahatan dan atau pelanggaran secara umum dan dapat dikenakan ketentuan hukum pidana atau hukum acara pidana itu sendiri.¹⁸ Kepentingan anak yang disebut dengan subjek hukum mampu diletakkan oleh hukum itu sendiri terhadap status anak yang melakukan tindak pidana. Atau dengan kata lain, bahwa untuk menjadikan seorang anak dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan dibutuhkan seperangkat hukum yang mengatur tentang sistem, status, dan proses untuk menjadikan anak dimaksud patut disebut sebagai subjek hukum yang mampu dan atau mendapat ketetapan hukuman yang diberikan oleh Hakim Pengadilan dengan ketentuan khusus.¹⁹

: Sinar Grafika, 1993, hal. 15.

¹⁸ Ibid, hal. 21

¹⁹ Kartini kartono, *Psikologi Anak*, bandung : Mandar Maju, 2005

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan ke dalam subsistem dari pengertian sebagai berikut²⁰.

- (1) pengertian anak dalam UUD 1945;
- (2) pengertian anak dalam Hukum Perdata;
- (3) pengertian anak dalam Hukum Pidana meliputi :
 - a. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
 - b. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- (4) pengertian anak dalam UU No. 39 tentang HAM

b. Asas-Asas Hukum Perlindungan Anak

Meletakkan asas Hukum Perlindungan Anak menjadi prasyarat untuk mengelompokkan HPA sebagai institusi hukum dari subsistem Hukum Acara Pidana. Sebagaimana sifat dari hukum itu sendiri bahwa menciptakan suatu sistem yang struktural harus diutamakan berfungsinya unsur legalitas yang menjadi dasar peletakan sanksi, menghilangkan risiko korban dan lain-lain dari pembatasan formal dalam proses hukum pidana dan hukum acara pidana. Asas HPA dalam ketentuan hukum pidana pada dasarnya mengikuti ketentuan

²⁰ Bismar Siregar, Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta : Rajawali, 1996, hal 14.

yang menjadi esensi utama dari ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana.²¹

Ketentuan-ketentuan tersebut dikarenakan sifatnya yang proporsional yang terdapat dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Juga disebabkan keberadaan Hukum Perlindungan Anak itu sendiri sebagai subsistem hukum dan tujuan hukum pidana pada umumnya yang baru disosialisasikan. Ketentuan ini meliputi pemahaman dasar terhadap asas-asas hukum pidana seperti Asas Teritorial, Asas Personal Pasif, Asas Personal Aktif, Asas Universalitas, Asas Fictie, dan lain-lain.

c. Deklarasi Hak Anak-anak

Mengingat, bahwa di dalam Piagam Pernyataan Negara anggota PBB telah menegaskan kembali keyakinan anak atas hak asasi manusia, martabat serta nilai kemanusiaan, dan telah memutuskan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta taraf hidup yang lebih baik dalam lingkup kebebasan yang lebih luas.

Mengingat, bahwa dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia, PBB telah menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas segala hak dan kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,

²¹ Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Anak*, Bandung : Alumni, 2004

pandangan politik dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status.

Mengingat, bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah dilahirkan.

Mengingat, bahwa kebutuhan akan perlindungan khusus ini telah tercantum di dalam deklarasi Jenewa tentang Hak Anak-anak tahun 1924 dan telah diakui dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia serta undang-undang yang dibuat oleh badan-badan khusus dan organisasi-organisasi Internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak-anak.

Mengingat, bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Oleh karena itu, Majelis Umum PBB memaklumkan Deklarasi Hak Anak-anak ini dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik kepentingan anak sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat.

Selanjutnya Majelis Umum menghimbau para orang tua wanita dan pria secara perseorangan, organisasi sukarela, para penguasa setempat dan pemerintah pusat agar mengakui hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara bertahap baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya yang sesuai dengan asas-asas berikut:

Asas 1

Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum dalam Deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.

Asas 2

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

Asas 3

Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.

Asas 4

Anak-anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud itu baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.

Asas 5

Anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

Asas 6

Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggungjawab orangtua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.

Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak-anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

Asas 7

Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat Sekolah Dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuannya dan memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan; pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orangtua mereka.

Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

Asas 8

Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

Asas 9

Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi "bahan dagangan".

Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.

Asas 10

Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Menimbang, bahwa deklarasi Hak Anak-anak menghimbau para orang tua wanita dan pria secara perseorangan, organisasi sukarela, pejabat setempat dan pemerintah pusat agar mengakui hak-hak yang tercantum dalam pernyataan ini serta turut memperjuangkan pelaksanaannya.

1. Mengajukan agar Pemerintah Negara anggota, badan-badan khusus yang berkepentingan, dan organisasi-organisasi non pemerintahan, untuk menyebarluaskan teks Deklarasi ini ;
2. Mengharapkan Sekretaris Jenderal agar menyebarluaskan Deklarasi ini, dan mengerahkan segala sarana yang berada di bawah wewenangnya untuk menerbitkan dan menyebarluaskan teks ini dalam berbagai bahasa.

Beranjak dari sini, maka realisasinya kita temui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2, 3,4,5 di bawah Titel II yang mengatur tentang hak-hak anak (lihat lampiran). Sedangkan Pasal 6 mengatur tentang Pemberian Bantuan dan Asuhan bagi anak yang mengalami masalah perlakuan yang akibatnya dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim. Pasal 10 di bawah Titel III tentang tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Apabila orang tua terbukti lalai melakukan tanggungjawabnya, maka pengadilan melalui keputusan hakim berhak mencabut atau mengembalikan kuasa asuh orang tua.

Titel IV tentang usaha kesejahteraan anak antara lain Pasal 11 menunjukkan bahwa usaha Kesejahteraan Anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat.

Dengan demikian, maka apa yang tercermin pada peraturan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memberikan hak-hak dan perlindungannya pada anak.

2. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penulisan tesis ini berikut penulis berikan beberapa definisi :²²

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- d. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- e. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

²² Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- f. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
- g. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- h. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.²³
- k. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.²⁴
- l. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.²⁵

I.5 Metode Penelitian

Untuk melengkapi bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat dan menyelesaikan tesis ini, maka penulis akan mengadakan pendekatan secara normatif empiris, dimana penulis meneliti data-data sekunder dan data primer.²⁶ Adapun penelitian yang dilakukan berupa penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder.²⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif karena ditujukan untuk menggambarkan secara tepat tentang perlindungan anak terhadap KDRT Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

- a. Untuk data primer di dapat melalui penelitian dari kejadian-kejadian tentang pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana KDRT dan Perlindungan anak.
- b. Untuk data sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur mengenai KDRT dan perlindungan anak dalam mengungkap tindak pidana

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Pasal 1 butir 5 KUHAP

²⁶ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hal. 31

²⁷ Ibid hal. hal. 39

kekerasan dalam rumah tangga berupa dokumen resmi, teori-teori, hasil seminar, maupun karya tulis ilmiah.

Setelah data dan hasil penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) diperoleh, maka penulis akan menjadikan data-data tersebut sebagai materi dalam pembahasan tesis ini.

I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, memberikan uraian tentang alasan latar belakang, masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan Konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka membahas pengertian anak, Implementasi Hak Anak, Perlindungan Hak Asasi Anak, Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak, Tanggung Jawab Orang Tua, Pemerintahan atau Negara dan Lingkungan Sosial .

Bab III yaitu terjadi dalam Penyebab Dan Akibat Anak Menjadi Korban KDRT terdiri dari Kekerasan Terhadap Anak, Factor penyebab anak menjadi korban KDRT, Dampak KDRT pada anak-anak, Fenomena anak jalanan di DKI Jakarta, Pendekatan Psikososial, Pendampingan dan shelter.

Bab IV Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak terdiri dari

Beberapa Faktor Kurang Transparannya Penegakan Hak Asasi Anak, Hak Asasi Anak Dalam Pandangan Islam dan Hak Asasi Dalam *Declaration on The Right of The Child*.

Bab V adalah Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan disertai saran sebagai sumbangan pemikiran terhadap perbaikan-perbaikan masalah korupsi di Indonesia di masa yang akan datang.

